

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Desa

1. Desa

a. Pengertian Desa

Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan yang bentuknya republik. Didalam penyelenggaraan pemerintahannya tersebut daerah Indonesia terdiri atas berbagai wilayah provinsi dan pada setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota. Selajutnya pada setiap kabupaten/kota adanya suatu pemerintahan yang paling terendah yaitu desa. Dengan demikian desa mempunyai kedudukan dibawah kabupaten/kota.

Menurut Kartohadikoesoemo dalam jurnal Syamsu, Suhardiaman (2008, hlm. 80) menjelaskan macam-macam bentuk kepentingan desa ialah “kepemimpinan yang pemerintahannya diletakan ditangan seorang kepala, Pemimpin pemerintah dipegang oleh sebuah dewan maka kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab dipegang oleh sebuah dewan pemerintahan dan pemimpin desa yang terjadi dari dua orang kepala desa (kembar) dimana yang seorang mengurus darat sedangkan yang lain mengurus kelautan”. Maksud dari hal tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum pada ruang lingkup kecil yang setingkat dibawah kecamatan dan mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengurus kehidupan desanya didalam hal yang mengenai pemerintahan desa. Selain itu pula, desa juga mempunyai otoritas yang kuat untuk menjalankan kehidupan dalam pemerintahan desanya dengan menyesuaikannya dengan asal-usul desa serta hak tradisional yang di miliki. Peraturan pelaksanaan pemerintah desa telah di akui langsung dibawah pengawasan sistem dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut desa juga termasuk bagian penting bagi keberadaan bangsa Indonesia karena desa

juga merupakan satuan paling terkecil dari bangsa ini. Desa menyumbang keberagaman sebagai bentuk kekuatan penyongkong bagi tegaknya suatu bangsa.

Bihanding (2019, hlm. 232) mengungkapkan bahwa “Desa adalah organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat masyarakat. Paling kecil yang di maksud wilayah dan tugas pemerintahan yang di emban desa memiliki cakupan atau ukuran terkecil dari pada organisasi pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang terendah di dalam pemerintahan indonesia, yang dimana desa ditempati oleh beberapa penduduk dan desa juga berhak untuk melaksanakan kebijakan tersendiri. Desa menyumbang kekuatan legitimisasi terhadap kehidupan pemerintah karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah negara ditentukan oleh desa itu sendiri.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan simbol formil dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa juga sebagai badan dari kekuasaan terendah, yang selain memiliki kewenangan yang asli dalam mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi) juga memiliki kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari perintah yang di atasnya. Pemerintahan desa pula diselenggarakan dibawah langsung dalam pimpinan kepala desa beserta dengan para

pembantunya, yang mewakili masyarakat desa untuk hubungan kedalam maupun keluar masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah desa disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48, yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Perangkat desa membantu seorang kepala desa yang terdiri dalam bagian:

- 1) Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa atau perangkat usaha;
- 2) Unsur Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan dalam bidang menangani teknis tugas-tugas kepala desa, urusan keamanan dan lain sebagainya;
- 3) Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan desa, seperti kepala dusun.

c. Kepala Desa

(Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 9 tahun 1984) “Kepala desa adalah orang yang pertama mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka untuk menyelenggarakan urusan didalam pemerintahan desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketertiban dan ketentraman”.

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian dari aparatur desa, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud aparatur desa adalah kepala desa beserta unsur staf pelaksanaan yang mempunyai kemampuan dan kekuasaan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri diberbagai bidang kehidupan yang meliputi pemerintah, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.

d. Tugas Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 sebagai berikut:

“Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa”.

Sedangkan tugas Kepala Desa dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

- 1) Memimpin untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan BPD;
- 2) Mengajukan rancangan pengaturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan oleh BPD;
- 4) Mengajukan dan menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk ditetapkan dan dibahas bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 7) Mewakili desanya baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

e. Wewenang Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan Memberhentikan perangkat Desa;
- 2) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Menetapkan peraturan Desa;

- 4) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 5) Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa;
- 7) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 9) Meningkatkan dan Membina perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 10) Menerima dan Mengusulkan pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Memanfaatkan teknologi dengan tepat;
- 12) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 13) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam perundang-undang;
- 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- 15) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif.

f. Hak Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Aayat 3 yaitu:

- 1) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 2) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah;
- 3) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang telah dilaksanakan;
- 4) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan kewajiban dan tugas lainnya kepada perangkat Desa.

g. Kewajiban Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dalam Ayat 4 sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan dan memegang teguh Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa;
- 3) Menegakkan dan menaati peraturan dalam perundang-undangan;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 7) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, proposional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 8) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- 9) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 10) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 11) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- 12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 13) Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 15) Memberdayakan masyarakat lembaga kemasyarakatan di Desa; dan Memberikan informasi kepada masyarakat.

Selain kewajiban tersebut Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan tentang penanggungjawaban kepada BPD, serta dalam menginformasikan

laporan penyelenggaraan dalam pemerintahan Desa terhadap masyarakat.

h. Larangan Kepala Desa

- 1) Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- 2) Menjadi pengurus partai politik.
- 3) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- 4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden. Dan pemilihan kepala daerah .
- 5) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukannya.
- 6) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- 7) Melanggar sumpah/janji jabatan, dan
- 8) Menyalahgunakan wewenang.

2. Masyarakat Desa

a. Pengertian Masyarakat

Menurut Sujono (2017, hlm. 8) mendefinisikan bahwa masyarakat desa sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; *pertama* memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/ tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai dengan adanya hubungan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, *community*

dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk dari suatu faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Menurut Coleman dalam jurnal Kusumastuti, Ayu (2015, hlm. 85) mengungkapkan bahwa ‘masyarakat desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain’.

Menurut Sorensen dalam jurnal Luthfia, Agusniar Rizka (2013, hlm. 138) menjelaskan ‘masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat kota seperti gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya’. Begitu juga struktur sosial, proses sosialnya, mata pencaharian, pola perilaku juga berbeda dengan masyarakat kota. Sistem mata pencaharian masyarakat pedesaan tak lepas dari perkembangan kebudayaan masyarakatnya. Pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang layak. Tak terelakan dalam kehidupan masyarakat desa.

b. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan pada masyarakat sangat di perlukan khususnya di pedesaan karena sebagian besar penduduk indonesia, yaitu sebesar kurang lebihnya 60%, melakukan pertanian sebagai mata pencarian, dan mereka tinggal di pedesaan.

Menurut Rukin (2019, hlm. 160) berpendapat bahwa ‘Pembangunan (*rural development*) mempunyai tujuan: 1. Pertumbuhan sektor pertanian, 2. integrasi nasional, yaitu membawa seluruh penduduk suatu negeri ke dalam pola utama kehidupan yang

sesuai, 3. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana berpendapat itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk”’.

Sedangkan menurut Jayadinata (2006, hlm. 41) pengertian pembangunan adalah:

- 1) Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang.
- 2) Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi,

Jadi, maksud dari pembangunan masyarakat pada pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, maka penduduk wilayah pedesaan pada umumnya miskin.

Sasaran dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi keluarga sehingga mereka mendapat kesejahteraan, yang berarti mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material (makanan-minuman, pakaian, perumahan, alat-alat, dsb) dan kebutuhan spiritualnya (pendidikan, agama, ilmu, keamanan, dan kepercayaan kepada diri, dsd) dengan layak.

Menurut Muta’ali (2019, hlm. 3) adapun Teori pembangunan sebagai berikut:

- a) Teori modernisasi, menurut teori ini pembangunan merupakan cara yang paling dikenal dan paling berkuasa, yang merupakan unsur utama dalam teori ini adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan

cita-cita untuk maju, yaitu dengan bergeraknya peradaban ke arah yang diharapkan.

b) Teori ketergantungan sepihak (*dependency theory*) yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori ini merupakan kebijaksanaan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan yang merupakan pengembangan dari sistem Pusat-Pinggiran (*center-periphery sistem*).

c) Teori saling ketergantungan (*interdependency theory*), pada tahun tujuh puluhan disebabkan oleh munculnya kesadaran untuk saling berhubungan akibat adanya pembahasan “Tata Ekonomi Dunia Baru” (“ *New International Economic Order* ”), maka timbul teori saling ketergantungan. Teori ini juga mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional.

Menurut Adisasmita (2006, hlm. 35) berpendapat bahwa pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai “ pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “ *national building* ” atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

c. Pengembangan Masyarakat

Menurut Mosher (1968, hlm. 11) “Pembangunan Masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui

pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial”. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan.

Model-model pengembangan masyarakat:

1. Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang di tunjukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri.

2. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (task goal).

3. Aksi Sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan aksi sosial di dasari suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering kali menjadi ‘korban’ ketidakadilan struktur. Mereka miskin karna di miskinkan, mereka lemah karna di lemahkan dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan.

Masyarakat desa juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau *paguyuban*).
- 3) Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau *part-time* yang biasa mengisi waktu luang.
- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Masyarakat pedesaan identik dengan istilah *gotong-royong* yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam:

- a) Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).
- b) Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

d. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi pada diri

sendiri, Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut ikut serta dalam berpartisipasi. Adapun pengertian pemberdayaan yang lainnya menurut para ahli yang di kemukakan sebagai berikut:

Menurut Widjaja (2011, hlm. 77) ‘‘Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, dan pendidikan’’. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dewanta dalam jurnal Ahmadi, Rulam. (2012, hlm. 18) menyebutkan bahwa ada enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni :

a. Perbaikan kelembagaan(Better Institution)

Dengan perbaikan aktivitas atau prilaku yang di lakukan, di harapkan bisa memperbaiki kelembagaan dan juga pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha (Better Business)

Dalam hal ini perbaikan pendidikan, perbaikan aktivitas dan kelembagaan di harapkan bisa memperbaiki bisnis yang di jalankan.

c. Perbaikan Pendapatan (Better Income)

Dengan adanya perbaikan bisnis yang di jalankan, di harapkan akan ada perbaikan penghasilan yang akan di dapat, dan juga pendapatan keluarga serta masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan (Better Environment)

Setelah adanya perbaikan pendapatan di harapkan bisa memperbaiki lingkungan dalam kondisi fisik dan sosialnya karena kerusakan lingkungan biasanya di karenakan adanya kemiskinan atau penghasilan terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan (Better Living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, di harapkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan dari masing-masing keluarga.

f. Perbaikan Masyarakat (Better Community)

Kehidupan yang lebih baik sangat terdukung jika di dalam lingkungan fisik dan sosial yang ada juga lebih baik, hal ini menjadi harapan bisa terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

3. Prinsip- prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Damanik (2019, hlm 1) ada enam prinsip yang di pakai dalam mensukseskan program pemberdayaan, yakni :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik pada laki-laki atau perempuan. Dinamika yang dibangun adalah

keterkaitan kesetaraan dengan pengembangan mekanisme dari pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian satu sama lainnya serta masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipasi, terencana, dilakukan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai di tingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit (the have little).

Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah usahanya, tahu tentang kondisi lingkungannya, mempunyai tenaga kerja dan kemauan serta mempunyai norma-norma bermasyarakat yang telah lama dipatuhi. Semua itu wajib digali dan dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan, meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan dari pada masyarakat sendiri, akan tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan

pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola aktivitasnya sendiri.

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan atau langkah yang dilaksanakan, antara lain:

a. Tahap Persiapan

Didalam tahap ini terdapat dua tahapan yang harus dikerjakan yakni, pertama penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh komunitas pekerja (community worker) dan yang kedua adalah penyiapan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilaksanakan dengan cara non-direktif.

b. Tahap Pengkajian (Assesment)

Proses pengkajian bisa dilaksanakan dengan cara individual melalui kelompok-kelompok pada masyarakat. Dalam hal tersebut, petugas wajib berupaya melakukan identifikasi masalah keperluan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Di tahapan ini petugas yang menjadi agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba mengikutkan warga untuk berfikir mengenai masalah yang sedang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini , masyarakat diharapkan bisa berpikir apa saja alternatif program dan aktivitas yang bisa dilakukan.

d. Tahap Penformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan (exchange agent) membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan laksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Di sisi lain juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis utamanya jika ada hubungan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program Atau Kegiatan

Dalam usaha pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga berlangsungnya program yang sudah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat adalah hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang telah terencana dengan baik bisa melenceng ketika berada dilapangan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebagai dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga, diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk sebuah sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang bisa membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran di tahapan ini diharapkan proyek diharuskan untuk berhenti.

5. Strategi Pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya di lakukan secara kolektif. tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antar masyarakat. meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan seseorang, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan akan tetapi ada cara lainnya yang bisa di lakukan dalam strategi pemberdayaan, yaitu dengan cara:

a. Pendekatan

Pelaksanaan proses pemberdayaan di capai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu :

- 1) Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat- sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang di miliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus di arahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- 4) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas- tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mempunyai kesempatan berusaha.

b. Prinsip

Prinsip pemberdayaan menyangkut beberapa hal, yaitu :

- 1) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- 2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan- kesempatan.
- 3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kompetensi di peroleh atau di pertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- 5) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif : permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- 6) Pemberdayaan di capai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi dapat di artikan penerapan atau pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan terhadap sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, yang dimana didalam pelaksanaannya harus secara dan komitmen agar tujuan yang diharapkan dapat untuk terealisasi dengan baik, sesuai dengan harapan yang telah di inginkan dan dicita-citakan sebelumnya. Adapun pengertian implementasi yang lainnya menurut para ahli yang dikemukakan sebagai berikut:

Implementasi adalah kegiatan untuk melakukan distribusi keluaran kebijakan yang telah di lakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Tujuan kebijakan di harapkan akan dapat di manfaatkan atau di terima dengan baik oleh para kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil akan mampu di wujudkan. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam memahami implementasi secara lebih baik yang dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses. Implementasi merupakan salah satu dari tahap serangkaian siklus atau proses dalam suatu kebijakan.

2. Konseptual Implementasi

Upaya dalam memahami berbagai fenomena dalam implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apasaja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena dalam implementasi. Dari serangkaian kegiatan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sehingga dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Secara lintas waktu, upaya dalam mencari penjelasan terhadap fenomena implementasi tersebut di lakukan oleh para ahli dari generasi ke generasi.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa didirikan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. dari cara pandang tersebut, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti

pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

1. Pendirian BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu pilihan desa pada gerakan usaha ekonomi desa (Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Desa; Pasal 132 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa; dan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes). Frasa "dapat mendirikan BUMDes" dalam peraturan Perundang-undangan desa berarti pengakuan dan penghormatan prakarsa desa pada gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terdapat peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes yang di dasarkan prakarsa desa yang mempertimbangkan:

- 1) Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa
- 2) Potensi usaha ekonomi desa
- 3) Sumber daya alam Di desa
- 4) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- 5) Penyertaan modal dari pemerintah desa di dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang di serahkan untuk di kelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Dalam arah sistem hukum, prakarsa desa memerlukan legitimasi yuridis berbentuk peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal berskala desa yang mencantumkan rumusan pasal tentang:

- a) Pendirian dan pengelolaan BUMDes dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi desa.
- b) Penetapan BUMDes dalam ketentuan tentang kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa.

Langkah prosedural selanjutnya, penerbitan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang mengembangkan isi peraturan bupati memasukan pendirian, penetapan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lokal.

2. Kepemilikan masyarakat atas BUMDes

Seperti yang di uraikan sebelumnya BUMDes mewakili peran pemerintahan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan penyediaan layanan umum bagi warga desa. *Frasa* “kesatuan masyarakat hukum” definisi desapun menempatkan menenpatkan organisasi campuran di antara masyarakat pemerintah (self government community) dan pemerintahan lokal (local self government).

Pemerintah desa berbeda dengan pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat tetapi perangkat birokrasi. Sama seperti halnya sangat berbeda konstalasinya di antara BUMDes dan BUMD/BUMN, di mana masyarakat desa berperan langsung di dalam pengelolaan BUMDes sesuai peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Sesuai pemetaan tahapan pengolaan BUMDes, masyarakat desa melalui organ musyawarah desa terlibat aktif di dalam proses inisiasi pendirian (mencangkup nenetapan organisasi pengelolaan, modal usaha, menerima laporan perkembangan, serta memberikan pernyataan pailit.

Selain keterlibatan langsung melalui musyawarah desa masyarakat desa juga bisa terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa didalam hal penetapan peraturan desa pendirian BUMDes serta pengawasan tanggung jawab pemerintah desa menjalankan pembinaan terhadap BUMDes terutama pengawasan atas tanggung jawab kepala desa sebagai penasehat BUMdes.

3. Tahap Pengelolaan BUMDes

Tahapan pengelolaannya di paparkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahap Pengelolan

Tahapan/Aspek	Pasal	Keterangan
Inisiatif	4	Berdasarkan inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa yang di sampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.
		Di sepakati melalui musyawarah desa,

Pendirian	5	meliputi aspek kesesuaian pendirian dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi, pengelolaan, modal usaha, serta AD/ART
Penerapan	5	Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes
Organisasi Pengelola	9, 10, dan 16	Terpisah dari organisasi pemerintah desa, terdiri atas penasihat, pelaksanaan operasional, dan pengawas.
Penasehat	11	Di jabat secara <i>ex officio</i> oleh kepala desa yang bersangkutan
Pelaksanaan Operasional	12, 13 dan 14	Warga desa setempat harus (berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun), dapat menunjuk anggota pengurus dan merekrut karyawan
Pengawasan	15	Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota berwenang untuk memilih dan mengangkat pengurus.
Pelaporan	12	Pelaksanaan operasional membuat laoran keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan.

	12	Pelaksanaan operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes pada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
	31	Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kepada penasihat.
Pengendalian	11	Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang di hadapi pelaksanaan operasional.
Pengawasan	15	Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional dan berkewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
Alokasi Hasil Usaha	26	Pembagian hasil usaha di tetapkan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam AD/ART
Kepailitan	27	Dalah hal kerugian tidak dapat di tutup dengan aset dan kekayaan yang di miliki, BUMDes di nyatakan rugi melalui musyawarah desa

Pembinaan	31	Pemerintahdesamempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang di sampaikan melalui musyaearah desa.
------------------	----	--

4. Membangun gerakan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa akan menjadi gerakan kalau unit usaha yang di selenggarakan menyatu dengan denyut kehidupan warga desa. BUMDEs (unit Usaha) yang peka terhadap kebutuhan warga bisa di pastikan lebih bertahan dan berkembang lebih pesat. Idealnya BUMDes didirikan untuk mendukung usaha earga desa yang sekiranya secara individual tidak bisa diselenggarakan sehingga upaya menjadikan gerakan BUMDes terkait dengan proses pembentukan BUMDes.

Terdapat sembilan Proses menjadikan BUMDes sebagai gerakan ekonomi warga desa, antara lain mencangkup sebagai berikut:

- a) Sosialisasi tetang BUMDes: karena banyak masyarakat belum memahami upaya gerakan BUMDes itu harus di awali dengan sosialisasi berkualitas, yakni dengan memberikan penjelasan mengenai BUMDes.
- b) Proses pembentukan unit usaha: unit usaha yang di bentuk BUMDes berkelanjutan jika sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Seperti unit kegiatan yang di lakukan BUMDes Desa Pasirhalang seperti pertanian sayuran, dan peternakan.
- c) Pentingnya forum musyawarah desa yang representatif: seluruh komponen dalam masyarakat desa maupun pihak-pihak yang mewakili *stakeholders* serta kelompok masyarakat dalam forum

musyawarah desa untuk memperoleh hasil musyawarah desa yang berkualitas.

- d) Komitmen pengurus: syarat minimal untuk mengurus BUMDes ialah kemauan dan kemampuan. kemauan berupa kerja keras, kegigihan, pengorbanan, dan keikhlasan sedangkan kemampuan berupa kapasitas mengelola, kapasitas memimpin, dan jiwa kewirausahaan.
- e) Prinsip pengelolaan BUMDes: untuk mengelola BUMDes dengan baik, pengurus harus bersikap kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.
- f) Regulasi BUMDes: bersifat internal dan eksternal, reguler yang bersifat internal lebih mengatur urusan ke dalam organisasi seperti anggaran dasar anggaran rumah tangga serta aturan yang di selenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha.
- g) Dukungan serta proteksi desa dan supradesa: gerakan BUMDes dala mencapai gerakan ekonomi masyarakat desa tidak di lakukan secara instan, karena perlu di bangun secara bertahap di tingkat desa upaya ini membutuhkan dukungan dan kerja keras segenap pihak.
- h) Membangun jaringan kerja sama: gerakan ekonomi warga semakin kuat serta semarak dengan perluasan jaringan kerja sama di antara BUMDes.
- i) Pertanggung jawaban pengelola: Upaya untuk meningkatkan kepercayaan warga untuk gerakan BUMDes itu sendiri.

5. Kinerja BUMDes

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa tidak bisa menggunakan pendekatan massal, tetapi dengan sentuhan khusus karena perbedaan potensi dan kebutuhan di antara desa satu dengan desa yang lainnya. Adapun program pembentukan kinerja BUMDes melalui:

- a) pemerintah kabupaten membentuk tim pembentukan BUMDes yang anggotanya lintas sektor kerja sama dengan perguruan tinggi.
- b) Tim menjalankan sosialisasi lembaga baru (BUMDes), tahapan pembentukan BUMDes dan kelembagaan BUMDes.
- c) Desa di beri kesempatan untuk menyelenggarakan musyawarah desa serta mendiskusikan kemungkinan pembentukan BUMDes.
- d) Tim melakukan seleksi dan menguji kelayakan usaha, kesiapan dan keseriusan desa membentuk BUMDes.
- e) Desa yang lulus seleksi (unit usahanya berkategori sangat layak) dapat di bantu permodalannya dengan besaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
- f) Tim memantau, mengawal, serta mendampingi sehingga BUMDes berkembang.
- g) Bumdes yang berkembang menginspirasi desa lain untuk melakukan hal serupa.

6. Faktor pendukung dan penghambat BUMDes

Pada umumnya setiap bisnis yang di jalankan oleh swasta bergantung pada faktor-faktor ekonomi (modal, manajerial, kewirausahaan, teknologi, dan pasar) serta faktor politik meskipun pengaruhnya kecil.

Badan Usaha Milik Desa lebih rumit dari bisnis swasta, BUMN dan BUMD. Meskipun BUMDes merupakan bisnis kecil dan sederhana, akan tetapi banyak pihak yang kurang tertarik berbicara BUMDes karena skalanya kecil, kemampuan terbatas, serta tidak efisien. Kementerian sektoral melihat BUMDes itu tidak hanya menghadapi keterbatasan kapasitas ekonomi tetapi juga rentan korupsi. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan kementerian sektoral mengabaikan desa dan badan usaha milik desa tetapi memberdayakan kelompok sektoral meskipun pendekatan ini tidak merata.

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 menyebutkan bahwa “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa, dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial masyarakatnya. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat desa.

3. Tahap Kesejahteraan Masyarakat

Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efektif dan efisien. Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokrasi. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung di dalamnya.

d. Menghindarkan atau mencegah adanya dampak buruk dari suatu usaha tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, tapi sebaliknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat modern terdapat masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat satu sama lainnya dan lebih mendalam dengan sistem kehidupan yang berkelompok atas dasar kekeluargaan.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan seseorang yang telah melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum penulis, yang dari hasil penelitiannya tersebut bisa menjadi serta dijadikan contoh dalam menambah acuan maupun wawasan sehingga dapat menambah teori. Berikut ini merupakan beberapa judul yang terlihat relevan serta menjadi referensi yang dijadikan sebagai tambahan sebagai bahan kajian dengan judul yang penulis ambil dari jurnal serta skripsi sebagai berikut :

1. Reza Muhammad Zulkairnaen. 2018 dengan judul skripsi, Pengembangan dalam potensi ekonomi melalui badan usaha milik desa (studi deskriptif pada pondok salam kabupaten purwokerto). Desa parakan memiliki potensi dalam mendirikan bumdes yang diharapkan antar lembaga masyarakat yang ada pada suatu desa karena masyarakat diharapkan selalu bersinergi dalam upaya memaksimalkan untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat sehingga menjadi semakin setara antara satu sama lainnya. Perbedaan yang ada pada penelitian ini lebih fokus dalam pengembangan ekonomi desa melalui bumdes, sedangkan dalam penelitian yang

sekarang mencari prioritas strategi dalam pengembangan usaha bumdes.

2. Maria Rosa Ratna. 2016 dengan judul skripsi peranan bumdes terhadap kesejahteraan pada suatu masyarakat desa (kualitatif dengan pendekatan *community based research*).

a. Bumdes harus menunjukan perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial.

b. Bumdes harus menenumakan setiap permasalahan yang menimpa masyarakat sebagai contoh kecilnya seperti sulit mendapatkan air bersih dan masih banyaknya masyarakat yang masih menjadi pengangguran.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang diambil oleh penuli terletak pada penelitian ini menggunakan pendekatan *community based research* sedangkan peneliti sekarang menggunakan studi kasus.

3. Amelia sri Kusuma Dewi. 2017 dengan judul peranan bumdes dalam menambah pendapatan daerah serta mampu meningkatkan perekonomian suatu pedesaan (analisis deskriptif).

Pelaksanaan dalam bidang kewirusahaan dapat berhasil serta berdaya guna menjadi aset bagi masyarakat serta desa dan dalam pelaksanaannya perlu pengembangan yang terkoordinasi kepada beberapa instansi yang menyangkut partisipasi dalam masyarakat secara luas baik dalam perguruan tinggi yang berdasarkan dengan kewenangan. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus terhadap pengembangan strategi dalam koperasi yang beroeientasi dalam bisnis sedangkan peniliti yang sekarang lebih memfokuskan prioritits dalam pencapaian strategi dalam mengembangkan bumdes.

F. Kerangka Pemikiran


Pembangunan masyarakat desa pada umumnya telah berlangsung berdampingan dengan perubahan ekologis, sosial-budaya manusianya serta aspirasi material dan spiritualnya. Pembangunan masyarakat desa di harapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Perkembangan harus berupa metamorfose sosial-ekonomi dan budaya yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup. Sehingga pembangunan desa haruslah kembali kepada masyarakat desa sendiri yang lebih sejahtera. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 1) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaa, dan pengawasan.
- 2) Pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong guna mewujudkan pengurusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, desa dapat mendirikan BUMDes yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Hasil usaha BUMDes di manfaatkan untuk: (a) Pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan desa. Salah satu BUMDes yang di dirikan dalam rangka pembangunan desa adalah BUMDes di Desa Ibul yang bergerak pada bidang usaha pertanian dan kewirausahaan. Pengelolaan BUMDes di Desa Ibul pada dasarnya bertujuan dalam pembangunan terhadap Desa itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan desa, kesejahteraan masyarakat itu sendiri mencakup

pengertian bahwa seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan utama seperti sandang, pangan dan papan sehari-hari. Sehingga inilah yang akan di teliti oleh peneliti lebih lanjut mengenai mekanisme Peran Aparatur Desa dalam Mengimplemetasikan UU No 32 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



F. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi awal, Desa Ibul kecamatan Badau Kabupaten Belitung termasuk ke dalam Desa baru sehingga perlu adanya upaya dalam pemecahan-pemecahan adanya BUMDes agar pelaksanaan BUMDes di Desa Ibul menjadi lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini ada beberapa asumsi yang harus di kembangkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Asumsi masyarakat mengenai adanya BUMDes untuk mengelola unit kegiatan di bidang pertanian dan kewirausahaan.
- b. Asumsi mengenai keunggulan BUMDes Berehun Desa ibul dengan BUMdes lainnya.

2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah peneliti biasanya di susun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017, hlm. 92) Berdasarkan latar belakang masalah dan di kaitkan dengan teori-teori penulis uraikan , maka penulis mencoba menarik suatu hipotesis yang nantinya akan dapat di buktikan kebenarannya.

- a. Jika masyarakat menyadari pentingnya dalam mengelola BUMDes sehingga dapat memanfaatkan potesi Desa yang ada.
- b. Jika adanya pengembangan kreativitas untuk mengembangkan BUMDes, semisal dengan membuat ide-ide baru untuk menjadikan Desa Ibul menjadi Desa yang mandiri.
- c. Jika dengan adanya pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes.

